



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 95 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;

**Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

**MEMUTUSKAN: . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 2 -

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERGURUAN  
TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS  
ANDALAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UNAND adalah peraturan dasar pengelolaan UNAND yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNAND.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNAND yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNAND yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah pemimpin UNAND yang menyelenggarakan dan mengelola UNAND.
6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan UNAND.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

8. Sekolah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
9. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNAND.
12. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAND.
15. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNAND.

17. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

17. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## BAB II

### PENETAPAN UNIVERSITAS ANDALAS SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

#### Pasal 2

UNAND ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

## BAB III

### STATUTA UNIVERSITAS ANDALAS

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) UNAND sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dalam rangka mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Statuta UNAND.
- (2) Statuta UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. visi, misi, tujuan, nilai dasar, dan budaya kerja;
  - b. identitas;
  - c. penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
  - d. sistem pengelolaan;
  - e. sistem penjaminan mutu;
  - f. kode etik; . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- f. kode etik;
- g. bentuk dan tata cara pembentukan peraturan;
- h. sistem perencanaan; dan
- i. pendanaan dan kekayaan.

#### Bagian Kedua

Visi, Misi, Tujuan, Nilai Dasar, dan Budaya Kerja

#### Pasal 4

UNAND memiliki visi menjadi universitas terkemuka dan bermartabat.

#### Pasal 5

UNAND memiliki misi:

- a. menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan berjiwa kewirausahaan;
- b. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan humaniora yang bereputasi internasional;
- c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional; dan
- d. mengembangkan dan menerapkan tata kelola yang baik dan mampu beradaptasi dan bersinergi dengan lingkungan secara berkelanjutan.

#### Pasal 6

UNAND memiliki tujuan:

- a. menghasilkan lulusan berdaya saing global yang memiliki karakter dan jiwa kewirausahaan;
- b. meningkatkan dukungan dan akses pendidikan tinggi yang berkualitas kepada Mahasiswa;

c. menghasilkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan humaniora serta inovasi yang mendukung tujuan pembangunan nasional;
- d. mengimplementasikan hasil penelitian, pembelajaran, dan inovasi yang memberi manfaat kepada masyarakat sebagai upaya mendukung kemandirian bangsa;
- e. meningkatkan tata kelola dan kinerja untuk mendukung pencapaian universitas yang bereputasi internasional; dan
- f. memperluas usaha dan kerja sama produktif untuk mendukung pengembangan universitas dan meningkatkan manfaat bagi pemangku kepentingan.

#### Pasal 7

UNAND dalam menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi memiliki nilai dasar:

- a. Pancasila;
- b. iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. integritas;
- d. inklusif dan saling menghargai;
- e. arif dan bijaksana; dan
- f. tangguh.

#### Pasal 8

UNAND mempunyai budaya kerja yang meliputi:

- a. sabar;
- b. empati;
- c. jujur;
- d. adil;
- e. tanggung jawab; dan
- f. ikhlas.

Bagian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 7 -

Bagian Ketiga  
Identitas

Paragraf 1  
Kedudukan dan Hari Jadi

Pasal 9

UNAND berkedudukan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 10

Tanggal 13 September merupakan hari jadi UNAND.

Paragraf 2

Lambang, Bendera, Himne, Mars, Busana, dan Panji

Pasal 11

- (1) UNAND memiliki lambang, bendera, himne, mars, busana, dan panji.
- (2) Lambang, bendera, himne, mars, busana, dan panji UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Jenis, ukuran, dan penggunaan lambang, bendera, himne, mars, busana, dan panji diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

Paragraf 1  
Pendidikan

Pasal 12

- (1) UNAND menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkarakter melalui Program Studi untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing global.

(2) Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Penyelenggaraan pendidikan di UNAND mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- (3) Selain mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan pendidikan di UNAND dapat mengacu pada standar pendidikan yang berlaku secara internasional yang diakui oleh pemerintah pusat.
- (4) UNAND membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan SAU.

### Pasal 13

- (1) Pendidikan di UNAND diselenggarakan dengan kurikulum yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran Program Studi, lingkup keilmuan Program Studi, kompetensi, tantangan nasional dan global, standar nasional pendidikan tinggi, dan standar pendidikan yang berlaku secara internasional yang diakui oleh pemerintah pusat.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan dikembangkan secara berkala, berkelanjutan, dan komprehensif sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pengguna lulusan.
- (3) Penyusunan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan SAU.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 14

- (1) UNAND memberikan gelar, ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi kepada para lulusan dari Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UNAND dapat mencabut gelar, ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi yang telah diberikan kepada lulusan UNAND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 15

- (1) UNAND dapat memberikan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan kepada anggota masyarakat yang dianggap telah berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan serta pengembangan institusi UNAND.
- (2) UNAND dapat mencabut gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara dan persyaratan pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 16

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di UNAND.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam Program Studi bahasa dan sastra daerah di UNAND.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di UNAND.

Pasal 17

- (1) UNAND menerima Mahasiswa warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UNAND wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.
- (3) Pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penerimaan Mahasiswa baru diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2  
Penelitian

Pasal 18

- (1) UNAND menyelenggarakan penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan untuk meningkatkan publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

(2) Kegiatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- (2) Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (3) Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin.
- (4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang bereputasi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (5) Hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelenggaraan penelitian di UNAND terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat digunakan untuk hilirisasi dan komersialisasi.
- (8) UNAND memperoleh manfaat dari hasil penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pedoman pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis penyelenggaraan penelitian, penyebarluasan hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, perlindungan penyelenggaraan penelitian, dan perlindungan hasil penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 19 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

**Pasal 19**

- (1) UNAND mengalokasikan dana dari biaya operasional UNAND untuk kegiatan penelitian, publikasi hasil penelitian, dan pengurusan hak atas kekayaan intelektual.
- (2) UNAND berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan UNAND.

**Paragraf 3**

**Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Pasal 20**

- (1) UNAND menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
- (4) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengayaan bahan pembelajaran.
- (6) Pedoman penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Bagian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

**Bagian Kelima**  
**Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi**  
**Keilmuan**

**Pasal 21**

- (1) UNAND menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Universitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 22**

- (1) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota Universitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku di UNAND.
- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Universitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 23**

- (1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap Universitas Akademika:

a. mengupayakan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UNAND;
  - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
  - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan
  - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku di UNAND.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNAND untuk:
- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
  - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - d. memperkuat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

#### Pasal 24

Sistem dan prosedur operasional mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

#### Bagian Keenam Sistem Pengelolaan

#### Paragraf 1 Susunan Organisasi

#### Pasal 25

- (1) Organ UNAND terdiri atas:
  - a. MWA;
  - b. Rektor; dan
  - c. SAU.
- (2) Hubungan antarorgan UNAND dilandasi oleh semangat kolegialitas dengan saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain serta mengutamakan kepentingan UNAND.
- (3) Tata kerja antarorgan UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan MWA.

Paragraf 2 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Paragraf 2  
Majelis Wali Amanat

**Pasal 26**

- (1) MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MWA mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. menyetujui usul perubahan Statuta UNAND;
  - b. menetapkan kebijakan umum nonakademik UNAND;
  - c. menetapkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
  - d. menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UNAND bersama SAU;
  - e. melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
  - f. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
  - g. mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA;
  - h. mengangkat dan memberhentikan anggota kehormatan MWA;
  - i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNAND;
  - j. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UNAND;
  - k. memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UNAND;

l. membuat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- l. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan/atau SAU; dan
  - m. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor.
- (3) Dalam hal MWA tidak dapat membuat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, penyelesaian diserahkan kepada Menteri untuk diambil keputusan.
  - (4) Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) MWA tidak menyerahkan kepada Menteri, Menteri mengambil alih dan memutuskan penyelesaian permasalahan.
  - (5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat final dan mengikat.

**Pasal 27**

Syarat untuk menjadi anggota MWA sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNAND;
- e. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik;
- f. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun UNAND, serta meningkatkan hubungan sinergis antara UNAND dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- g. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri;
- h. tidak memiliki konflik kepentingan;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- j. tidak . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- j. tidak sedang menjadi MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri.

**Pasal 28**

- (1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas:
  - a. Menteri;
  - b. Rektor;
  - c. Ketua SAU;
  - d. wakil dari masyarakat 3 (tiga) orang;
  - e. wakil dari Dosen 8 (delapan) orang, yakni 4 (empat) orang jabatan akademik profesor dan 4 (empat) orang jabatan akademik lektor kepala;
  - f. wakil dari alumni 1 (satu) orang;
  - g. wakil dari Tenaga Kependidikan 1 (satu) orang; dan
  - h. wakil dari Mahasiswa 1 (satu) orang.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menunjuk pejabat yang mewakili dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.
- (3) Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan SAU.
- (4) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan, kecuali untuk anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa.
- (5) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.
- (6) Keanggotaan MWA berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhir masa jabatan;
  - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
  - d. diangkat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- d. diangkat dalam jabatan negeri lainnya;
  - e. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. melanggar kode etik UNAND; dan/atau
  - g. mengundurkan diri.
- (7) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota MWA diatur dengan Peraturan MWA.

**Pasal 29**

- (1) Susunan MWA terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
  - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
  - dan
  - d. anggota.
- (2) Unsur keanggotaan MWA dari Menteri, Rektor, ketua SAU, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilarang menjadi ketua, wakil ketua, atau sekretaris MWA.
- (3) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan di UNAND dan perguruan tinggi lain.
- (4) Tata cara pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota MWA diatur dengan Peraturan MWA.

**Pasal 30**

- (1) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.
- (2) Anggota MWA yang ditetapkan sebagai calon Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- (3) Dalam hal pemilihan dan pemberhentian Rektor, Menteri mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari seluruh jumlah hak suara pemilih.
- (4) Rektor sebagai anggota MWA tidak memiliki hak suara dalam pemberhentian Rektor.
- (5) Tata cara pemungutan suara diatur dengan Peraturan MWA.

**Pasal 31**

- (1) MWA dapat mengangkat anggota kehormatan yang bertugas memberikan masukan untuk pengembangan UNAND.
- (2) Anggota kehormatan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan MWA.
- (3) Anggota kehormatan MWA berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Anggota kehormatan MWA merupakan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap UNAND.
- (5) Anggota kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh MWA dengan mempertimbangkan masukan dari SAU dan Rektor.
- (6) Keanggotaan kehormatan MWA diatur dalam Peraturan MWA.

**Pasal 32**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya MWA membentuk KA.
- (2) KA dipimpin oleh seorang ketua dan bertanggung jawab kepada MWA.
- (3) KA mempunyai tugas:

a. mengawasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- a. mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan UNAND di bidang nonakademik;
  - b. melaksanakan fungsi pemantauan risiko; dan
  - c. menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.
- (4) Anggota KA berjumlah paling banyak 5 (lima) orang termasuk ketua KA.
- (5) Anggota KA harus memiliki keahlian di bidang:
- a. pencatatan dan pelaporan keuangan;
  - b. tata kelola perguruan tinggi;
  - c. peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
  - d. pengelolaan barang milik negara; dan
  - e. manajemen risiko.
- (6) Anggota dan Ketua KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
- (7) Organisasi, tata kerja, dan keanggotaan KA diatur dalam Peraturan MWA.

**Paragraf 3  
Rektor**

**Pasal 33**

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pengelolaan UNAND.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur organisasi di bawah Rektor terdiri atas:
  - a. pimpinan;
  - b. pelaksana akademik;
  - c. penunjang akademik dan nonakademik;
  - d. pelaksana penjaminan mutu;
  - e. pengembang dan pelaksana tugas strategis;
  - f. pelaksana . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 22 -

- f. pelaksana administrasi;
- g. pelaksana pengawasan internal;
- h. pengelola usaha; dan
- i. unsur lain yang diperlukan.

Pasal 34

- (1) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Rektor; dan
  - b. wakil Rektor.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh sekretaris UNAND.

Pasal 35

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- b. menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kegiatan dan anggaran tahunan;
- c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai nonaparatur sipil negara UNAND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan UNAND secara optimal;
- g. membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;

h. mendirikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- h. mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
- i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;
- j. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri setelah mendapat persetujuan SAU;
- k. memberi gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan lainnya setelah mendapat persetujuan SAU;
- l. menyusun dan menetapkan kode etik Dosen dan Mahasiswa setelah mendapat pertimbangan SAU;
- m. menyusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan;
- n. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan SAU;
- o. menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- q. menyusun dan menyetujui rancangan Statuta UNAND atau perubahan Statuta UNAND bersama dengan MWA dan SAU;
- r. mengajukan usulan penyusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA;
- s. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam atau di luar negeri; dan
- t. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 36

Persyaratan untuk menjadi Rektor:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. memiliki gelar akademik Doktor (S3) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
- d. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor definitif yang sedang menjabat;
- f. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- g. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. memiliki integritas dan komitmen untuk pengembangan UNAND;
- i. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan/Departemen paling singkat 2 (dua) tahun;
- j. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UNAND;
- k. memahami sistem pendidikan tinggi;
- l. bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
- m. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; dan
- n. bagi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- n. bagi calon yang berasal dari luar UNAND, wajib menyertakan surat persetujuan pencalonan Rektor dari pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

#### Pasal 37

- (1) Rektor dipilih, diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh MWA.
- (2) Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada MWA.
- (3) Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Rektor diatur dengan Peraturan MWA.

#### Pasal 38

Rektor dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan pada:

- a. organ lain di lingkungan UNAND;
- b. badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
- c. lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- d. badan usaha di dalam maupun di luar UNAND; dan/atau
- e. institusi lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan UNAND.

#### Pasal 39

- (1) Rektor berhenti dari jabatannya apabila:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. mengundurkan diri;

d. memangku . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- d. memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
  - e. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya;
  - f. melanggar kode etik UNAND; atau
  - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni:
- a. meninggal dunia; atau
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan selama 6 (enam) bulan secara terus menerus yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan berita acara tim penguji kesehatan pada rumah sakit pemerintah.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, MWA mengangkat salah satu wakil Rektor menjadi Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor.
- (2) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan persyaratan untuk menjadi Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (3) Rektor definitif yang meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjabat 1 (satu) periode jabatan apabila melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Pasal 41 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 27 -

Pasal 41

- (1) Dalam hal masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor baru belum terpilih, MWA menugaskan salah satu wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rektor paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksana tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan menetapkan keputusan yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b memiliki tugas membantu Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pedoman pelaksanaan tugas wakil Rektor, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 43

Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Fakultas;
- b. Sekolah; dan
- c. lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 44 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 28 -

#### Pasal 44

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas:

- a. Dekan dan wakil Dekan;
- b. SAF;
- c. Departemen;
- d. laboratorium/bengkel/studio; dan
- e. unit lain di Fakultas yang diperlukan.

#### Pasal 45

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (4) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan.
- (5) Pedoman tentang syarat, tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan tugas Dekan dan wakil Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 46

- (1) SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SAF memiliki wewenang:
  - a. mengawasi penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas;
  - b. mengawasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 29 -

- b. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - c. memberikan masukan kepada pimpinan Fakultas dalam penyusunan rencana pengembangan jangka panjang dan rencana strategis Fakultas;
  - d. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas;
  - e. memberikan pertimbangan untuk pengusulan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional Dosen kepada Dekan;
  - f. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi di lingkungan Fakultas;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk memberikan penghargaan kepada Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan pihak lain yang berjasa bagi Fakultas; dan
  - h. memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika di Fakultas.
- (3) Masa jabatan anggota SAF selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai SAF diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 47

Ketentuan mengenai Departemen, laboratorium/bengkel/studio, dan unit lain di Fakultas yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 48 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 48

- (1) Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b mempunyai tugas penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
- (2) Sekolah terdiri atas:
  - a. direktur;
  - b. wakil direktur; dan
  - c. Program Studi.
- (3) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak 2 (dua) orang.
- (4) Direktur dan wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Masa jabatan direktur dan wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketentuan mengenai tugas direktur, wakil direktur, dan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 49

- (1) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c merupakan lembaga yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memiliki tugas:
  - a. menyusun rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. melaksanakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - c. melaksanakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- c. melaksanakan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.
  - (4) Ketua dan sekretaris lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
  - (5) Organisasi dan tata kerja lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 50

- (1) Unsur penunjang akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c berbentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 51

- (1) Unsur pelaksana penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d berbentuk lembaga atau nama lain.
- (2) Lembaga atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik.
- (3) Organisasi dan tata kerja lembaga atau nama lain diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 52

Unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 53 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

#### Pasal 53

Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 54

- (1) Unsur pelaksana pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g bertugas membantu Rektor dalam menjalankan pengawasan nonakademik.
- (2) Unsur pelaksana pengawasan internal terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (3) Unsur pelaksana pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan anggota unsur pelaksana pengawasan internal selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan mengenai unsur pelaksana pengawasan internal diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 55

- (1) Unsur pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNAND.
- (2) Organisasi dan tata kerja unsur pengelola usaha diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 56

Unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 33 -

Paragraf 4  
Senat Akademik Universitas

Pasal 57

- (1) SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SAU mempunyai wewenang:
  - a. menetapkan kebijakan akademik mengenai:
    1. kurikulum Program Studi;
    2. persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
    3. persyaratan pemberian gelar akademik; dan
    4. persyaratan pemberian penghargaan akademik.
  - b. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - c. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;
  - d. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
  - e. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;
  - f. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;
  - g. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
  - h. merekomendasikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- h. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
- i. memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
- j. memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Fakultas, Sekolah, dan/atau Departemen;
- k. memilih anggota MWA yang mewakili unsur SAU dan masyarakat; dan
- l. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNAND.

#### Pasal 58

Syarat untuk menjadi anggota SAU:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Dosen tetap UNAND dengan jabatan paling rendah lektor;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya;
- e. memiliki integritas akademik;
- f. memahami visi, misi, dan tujuan UNAND;
- g. memiliki kemampuan manajemen akademik;
- h. tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan;
- i. tidak sedang menduduki jabatan tugas tambahan di dalam UNAND atau pada perguruan tinggi lain; dan
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 59

(1) Keanggotaan SAU terdiri atas:

- a. Rektor;

b. Dekan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- b. Dekan;
- c. Dosen yang mewakili Fakultas terdiri atas:
  - 1. 2 (dua) orang profesor; dan
  - 2. 2 (dua) orang nonprofesor.
- (2) Masa jabatan anggota SAU adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 60

- (1) SAU dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Ketua SAU tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan organ lain di lingkungan UNAND.
- (3) Tata cara pengambilan keputusan SAU diatur dengan Peraturan SAU.

#### Pasal 61

- (1) Keanggotaan SAU berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhir masa jabatannya;
  - c. memasuki batas usia pensiun;
  - d. berhalangan tetap yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. diangkat dalam jabatan pimpinan organ di dalam atau di luar UNAND atau menduduki jabatan tugas tambahan di dalam UNAND atau pada perguruan tinggi lain;
  - f. melanggar kode etik UNAND;
  - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - h. mengundurkan diri.

(2) Anggota . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (2) Anggota SAU yang diberhentikan dalam masa jabatannya digantikan oleh anggota baru.
- (3) Pergantian anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pergantian antar waktu.

#### Pasal 62

Tata cara mengenai pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota SAU diatur dengan Peraturan SAU.

#### Pasal 63

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya SAU dapat membentuk:
  - a. dewan profesor; dan/atau
  - b. komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Organisasi, tata kerja, dan keanggotaan dewan profesor dan komisi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan SAU.

#### Paragraf 5

#### Ketenagaan

#### Pasal 64

- (1) Pegawai UNAND terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pegawai negeri sipil; dan
  - b. nonpegawai negeri sipil.
- (3) Hak dan kewajiban pegawai UNAND nonpegawai negeri sipil disetarakan dengan hak dan kewajiban pegawai UNAND pegawai negeri sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pegawai UNAND nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 65 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 37 -

Pasal 65

- (1) Pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan UNAND.
- (2) Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian pegawai UNAND berstatus pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pegawai UNAND berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
  - b. pegawai yang diangkat oleh Rektor.
- (2) Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.
- (3) Pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dan pendidikan tinggi.
- (4) Rekrutmen pegawai UNAND berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UNAND berdasarkan hasil analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
- (5) Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 67 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 67

- (1) UNAND wajib membangun dan mengembangkan manajemen kepegawaian.
- (2) Manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen kepegawaian diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pegawai negeri sipil dari kementerian/lembaga lain dapat diterima sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan UNAND berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Hak kepegawaian bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.
- (2) Hak kepegawaian bagi pegawai nonpegawai negeri sipil yang berstatus pegawai dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.
- (3) Hak kepegawaian bagi pegawai nonpegawai negeri sipil yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Rektor dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

(4) Selain . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 39 -

- (4) Selain hak pegawai UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pegawai UNAND dapat memperoleh penghasilan lain yang diatur oleh Rektor.

Pasal 70

- (1) Batas usia pensiun bagi pegawai UNAND yang berstatus pegawai negeri sipil dan pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi pegawai UNAND yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi pegawai UNAND yang berstatus nonpegawai negeri sipil yang diangkat oleh Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 71

- (1) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan di UNAND berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 6  
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 72

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di UNAND.

(2) Untuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (2) Untuk menjadi Mahasiswa UNAND seorang warga negara Indonesia wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNAND apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penerimaan Mahasiswa UNAND diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 73

- (1) Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran.
- (2) Setiap Mahasiswa wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, norma/kaidah keilmuan, dan etika akademik.
- (3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 74

- (1) UNAND melaksanakan pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan, kreativitas, kemandirian, dan kepekaan sosial.
- (2) Pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (3) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.

(4) Tata . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 41 -

- (4) Tata cara pembentukan dan pendaftaran organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 75

- (1) Alumni UNAND merupakan setiap orang yang pernah mengikuti atau telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu atau lebih program pendidikan di UNAND.
- (2) Alumni UNAND ikut bertanggung jawab menjaga nama baik dan aktif berperan serta dalam memajukan UNAND.
- (3) Hubungan antara UNAND dan alumni UNAND diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
- (4) Alumni UNAND terhimpun dalam organisasi alumni bernama Ikatan Alumni Universitas Andalas yang disebut IKA UNAND.
- (5) Organisasi dan tata kerja IKA UNAND diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA UNAND.

#### Paragraf 7 Kerja Sama

#### Pasal 76

- (1) UNAND dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik secara institusional dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

(3) Hasil . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (3) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan bagi pengembangan tridharma perguruan tinggi UNAND dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) MWA melakukan evaluasi kerja sama antara UNAND dengan pihak lain.
- (5) Ketentuan mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh  
Sistem Penjaminan Mutu

Paragraf 1  
Umum

Pasal 77

Sistem penjaminan mutu UNAND terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal.

Paragraf 2  
Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 78

- (1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan secara berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal UNAND bertujuan untuk:
  - a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar;
  - b. mewujudkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
  - c. mengupayakan semua unit di UNAND untuk bekerja sesuai dengan standar.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (4) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Paragraf 3

#### Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

#### Pasal 79

- (1) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan perguruan tinggi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang akademik bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan dikoordinasikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi penjaminan mutu.

#### Paragraf 4

#### Akuntabilitas Publik

#### Pasal 80

- (1) Akuntabilitas publik UNAND terdiri atas:

a. akuntabilitas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- a. akuntabilitas akademik; dan
  - b. akuntabilitas nonakademik.
- (2) Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
- a. memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi standar nasional pendidikan tinggi;
  - b. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. menyusun laporan keuangan UNAND tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta diaudit oleh akuntan publik; dan
  - d. melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.
- (3) Akuntabilitas publik UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Rektor kepada Menteri dan MWA dalam bentuk laporan tahunan.

#### Bagian Kedelapan Kode Etik

##### Pasal 81

- (1) Kode etik UNAND bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kode etik UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kode etik Dosen;
  - b. kode etik Mahasiswa; dan
  - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik.

(4) Kode . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 45 -

- (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di UNAND.
- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat norma yang mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan UNAND.
- (6) Kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.
- (7) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan  
Bentuk dan Tata Cara Pembentukan Peraturan

Pasal 82

- (1) Peraturan yang berlaku di UNAND meliputi:
  - a. peraturan perundang-undangan;
  - b. peraturan MWA;
  - c. peraturan Rektor; dan
  - d. peraturan SAU.
- (2) Selain peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di UNAND berlaku:
  - a. keputusan MWA; dan
  - b. keputusan Rektor.
- (3) Peraturan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya berlaku di internal SAU.
- (4) Tata cara pembentukan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 46 -

Bagian Kesepuluh  
Sistem Perencanaan

#### Pasal 83

- (1) Sistem perencanaan UNAND merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pengembangan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (2) Sistem perencanaan UNAND menjadi dasar bagi setiap organ UNAND dan seluruh Sivitas Akademika dalam penyusunan program.
- (3) Jangka waktu perencanaan terdiri atas:
  - a. 20 (dua puluh) tahun untuk jangka panjang;
  - b. 5 (lima) tahun untuk jangka menengah; dan
  - c. 1 (satu) tahun untuk jangka pendek.
- (4) Sistem perencanaan UNAND dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan UNAND.
- (5) Dokumen perencanaan UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Rektor dan disahkan oleh MWA.
- (6) Dokumen perencanaan UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan acuan perencanaan dan digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya.

#### Pasal 84

- (1) Rencana kerja dan anggaran tahunan UNAND paling sedikit memuat:
  - a. rencana kerja UNAND;
  - b. anggaran tahunan UNAND; dan
  - c. proyeksi keuangan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan UNAND diajukan kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.

(3) Rencana . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh MWA paling lambat tanggal 31 Desember.
- (4) Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan belum disahkan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pagu rencana kerja dan anggaran tahunan sebelumnya dapat dilaksanakan sampai rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan disahkan.

Bagian Kesebelas  
Pendanaan dan Kekayaan

Paragraf 1  
Pendanaan

Pasal 85

- (1) Pemerintah Pusat menyediakan dana untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh UNAND yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi oleh UNAND juga dapat berasal dari:
  - a. masyarakat;
  - b. biaya pendidikan;
  - c. hasil pengelolaan dana abadi;
  - d. usaha UNAND;
  - e. kerja sama tridharma perguruan tinggi;
  - f. pengelolaan kekayaan UNAND;
  - g. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - h. pinjaman . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- h. pinjaman; dan/atau
  - i. pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan UNAND dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghasilan UNAND yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h mengacu pada ketentuan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2  
Kekayaan

Pasal 86

- (1) Kekayaan UNAND bersumber dari:
  - a. kekayaan awal;
  - b. hasil pendapatan UNAND;
  - c. bantuan atau hibah dari pihak lain; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh kekayaan UNAND termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan UNAND.
- (3) Seluruh kekayaan UNAND dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel untuk pengelolaan dan pengembangan UNAND dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan kekayaan UNAND diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 87 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 49 -

#### Pasal 87

- (1) Kekayaan awal UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a berupa kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang ditatausahakan oleh Menteri.
- (3) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usul Menteri.
- (4) Penatausahaan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal UNAND diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

#### Pasal 88

- (1) Kekayaan berupa tanah yang diperoleh UNAND setelah penetapan kekayaan awal bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan barang milik negara; dan
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan barang milik daerah.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditatausahakan oleh Menteri.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditatausahakan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 89

- (1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 tidak dapat dipindahtangankan dan tidak dapat dijaminkan kepada pihak lain.

(2) UNAND . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 50 -

- (2) UNAND melakukan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88.
- (3) Barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 ayat (1) huruf a dalam penguasaan UNAND dapat dimanfaatkan oleh UNAND setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Hasil pemanfaatan barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan UNAND untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNAND.
- (5) Barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b dalam penguasaan UNAND dapat dimanfaatkan oleh UNAND setelah mendapat persetujuan gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hasil pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pendapatan UNAND untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNAND.
- (7) Pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 90

- (1) Kekayaan berupa tanah yang bersumber dari pengembangan dana UNAND setelah penetapan kekayaan awal merupakan barang milik UNAND.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca UNAND dan ditatausahakan oleh UNAND.

(3) Tanah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 51 -

- (3) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh UNAND selain tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan MWA.

Paragraf 3  
Sarana dan Prasarana

Pasal 91

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki UNAND dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kegiatan penunjang akademik, satuan usaha, dan pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan UNAND.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan UNAND harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam.
- (4) UNAND melindungi dan melestarikan sarana dan prasarana yang memiliki nilai historis bagi UNAND.
- (5) Mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UNAND diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4  
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 92

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengadaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- (2) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5  
Investasi

Pasal 93

- (1) UNAND melakukan investasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan manajemen UNAND.
- (2) Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UNAND dapat melakukan investasi pada satuan pengelola usaha.
- (3) Investasi pada satuan pengelola usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan falsafah, nilai-nilai luhur UNAND, dan tujuan pendidikan karakter bangsa.
- (4) Nilai aset UNAND yang dapat diinvestasikan untuk usaha komersial paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai aset.
- (5) Nilai aset UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh auditor independen yang ditetapkan oleh KA.

(6) Keuntungan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- (6) Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi merupakan pendapatan UNAND.
- (7) Investasi UNAND hanya dapat dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan MWA.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara investasi, kegiatan usaha, dan pengawasannya diatur dengan Peraturan MWA.

#### Paragraf 6

Akuntansi, Pengawasan, dan Pelaporan

#### Pasal 94

- (1) Rektor menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan prinsip tata kelola yang baik.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- (3) KA melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem akuntansi, evaluasi sistem pengendalian internal, dan audit atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup UNAND diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 95

- (1) Laporan tahunan UNAND meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik.
- (2) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Laporan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- (3) Laporan bidang nonakademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.
- (4) Laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik disampaikan oleh Rektor kepada MWA dan Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diaudit disampaikan setiap tahun kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (6) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan MWA.

#### Pasal 96

- (1) Laporan keuangan tahunan UNAND diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan UNAND.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik.
- (4) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KA.
- (5) Administrasi dan pengurusan audit yang dilakukan oleh akuntan publik merupakan tanggung jawab Rektor.

BAB IV . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Rektor yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan.

Pasal 98

- (1) Pimpinan dan anggota senat yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya SAU sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Untuk pertama kali, senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih anggota SAU dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh senat.
- (4) Anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 99

Untuk pertama kali, SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) mengusulkan anggota MWA kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak SAU ditetapkan.

Pasal 100 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

Pasal 100

Perjanjian yang telah dilakukan oleh UNAND dengan pihak lain sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Pasal 101

Semua organ dan pejabat pengelola UNAND yang telah dibentuk sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan organ dan pejabat pengelola berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 102

- (1) Pengelolaan keuangan badan layanan umum pada UNAND tetap berlaku paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.
- (2) Pengelolaan keuangan badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang digunakan untuk pembiayaan organ UNAND yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.

Pasal 103

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pejabat pengelola organ UNAND yang telah diangkat atau diangkat selama masa transisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini tetap memperoleh hak keuangan berdasarkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sampai dengan berlakunya pola pengelolaan perguruan tinggi negeri badan hukum.

(2) Status . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- (2) Status kepegawaian pegawai nonpegawai negeri sipil UNAND yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap berstatus sebagai Pegawai UNAND dan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 104

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UNAND dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

### Pasal 105

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434); dan
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 106

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 58 -**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2021  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2021

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**YASONNA H. LAOLY**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 203**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Departemen Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



**Yudia Silvanna Djaman**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2021

TENTANG

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS

I. UMUM

Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah pusat harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah pusat melakukan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, perguruan tinggi dituntut untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, dan berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa serta bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, pemerintah pusat melakukan evaluasi dan menetapkan pola pengelolaan suatu perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum, yang memiliki otonomi yang lebih luas dalam

pengelolaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

pengelolaan perguruan tinggi dengan tujuan agar dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memiliki daya saing regional maupun global.

UNAND sebagai perguruan tinggi merupakan universitas negeri yang didirikan dan diresmikan oleh pemerintah pusat pada tanggal 13 September 1956 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045). Dorongan didirikan dan diresmikan UNAND sebagai universitas negeri karena adanya hasrat dan dukungan terhadap keberadaan perguruan tinggi negeri yang telah ada sebelumnya di Sumatera Barat yang berdasarkan pada:

- a. Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Tanggal 16 Agustus 1954 No. 35693/Kab., tentang pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Batusangkar;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Tanggal 31 Agustus 1954 No. 37843/Kab., tentang pendirian Perguruan Tinggi Pertanian di Payakumbuh;
- c. Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Tanggal 14 Juli 1955 No. 41077/Kab., tentang pendirian Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam, kedua-duanya di Bukittinggi; dan
- d. Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Tanggal 23 Desember 1955 No. 80016/Kab., tentang pendirian Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Padang. Sebelumnya fakultas hukum ini bernama Perguruan Tinggi Hukum Pancasila yang didirikan tahun 1951 oleh Yayasan Sriwijaya di Padang.

Dengan demikian peresmian UNAND sebagai universitas negeri di Sumatera Tengah telah memiliki:

- a. Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Batusangkar, perguruan tinggi ini kemudian menyesuaikan diri dengan sebutan Fakultas dengan nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;

b. Perguruan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Perguruan Tinggi Pertanian di Payakumbuh, perguruan tinggi ini kemudian menyesuaikan diri dengan sebutan Fakultas dengan nama Fakultas Pertanian;
- c. Fakultas Kedokteran;
- d. Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam; dan
- e. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.

Sejak Tahun 2021 UNAND telah berkembang hingga memiliki 15 (lima belas) Fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Farmasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Keperawatan, dan Fakultas Teknologi Informasi dan 1 (satu) pascasarjana yang selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah ini nomenklatur lembaganya berubah menjadi sekolah pascasarjana. Selanjutnya dalam perjalanan perkembangannya, UNAND mendapat mandat dari pemerintah pusat untuk berubah status dari badan layanan umum menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Mandat ini didasarkan pada hasil evaluasi kinerja UNAND dalam bidang akademik dan nonakademik yang telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum.

Dengan demikian untuk mewujudkan UNAND sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum perlu membentuk Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Melalui perubahan status UNAND menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum diharapkan dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNAND.

II. PASAL . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Yang dimaksud dengan “nilai dasar” adalah nilai yang dihargai, dijunjung tinggi, dijalankan, dan merupakan jiwa dari semua pemangku kepentingan dalam lingkungan UNAND.

Nilai dasar menjadi prinsip dasar untuk membentuk karakter dan perilaku dalam bersikap serta bertindak bagi pimpinan dan seluruh pegawai dan ditanamkan kepada semua mahasiswa UNAND melalui proses pendidikan.

### Pasal 8

Yang dimaksud dengan “budaya kerja” adalah budaya yang dimiliki dan direalisasikan oleh setiap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dalam bekerja untuk mencapai tujuan UNAND.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 9

Kedudukan merupakan domisili kampus utama UNAND di Kota Padang.

Selain domisili di Kota Padang, UNAND mempunyai beberapa kampus antara lain, kampus II di Kota Payakumbuh dan kampus III di Kabupaten Dharmasraya.

Pasal 10

Hari jadi UNAND merupakan tanggal resmi UNAND yang dilembagakan sebagai Universitas yaitu pada tanggal 13 September 1956 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas di Bukit Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045) yang berkedudukan di Bukittinggi, dan sejak tanggal 1 Januari 1959 pindah ke Padang.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan” adalah tidak bertentangan dengan dan tidak mengganggu dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan” adalah secara terus menerus selama 6 (enam) bulan tidak dapat melaksanakan tugas.

Seperti sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan, bertugas ditempat lain selama 6 (enam) bulan, atau karena hal lainnya yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “diangkat dalam jabatan negeri lainnya” adalah baik dalam jabatan struktural maupun fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 10 -

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “diangkat dalam jabatan pimpinan organ di dalam UNAND” adalah diangkat pada jabatan pimpinan organ di dalam UNAND meliputi wakil Rektor, ketua lembaga, direktur Sekolah pascasarjana, direksi rumah sakit, kepala unit pelaksana teknis, dan wakil Dekan.

Yang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 12 -

Yang dimaksud dengan “diangkat dalam jabatan pimpinan organ di luar UNAND” adalah semua jabatan struktural dan manajerial pada organ pemerintahan dan swasta.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 13 -

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 14 -

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 15 -

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 16 -**

**Pasal 105**  
Cukup jelas.

**Pasal 106**  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6719**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 95 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS

LAMBANG, BENDERA, HIMNE, MARS, BUSANA, DAN PANJI  
UNIVERSITAS ANDALAS

A. Lambang UNAND

1. Bentuk lambang UNAND sebagai berikut:



UNAND memiliki lambang berbentuk segi empat berwarna kuning emas yang di dalamnya terdapat:

- pancaran tali sinar berwarna putih sejumlah 17 (tujuh belas) buah;
- pohon beringin yang rindang berwarna hijau tua;
- sebuah lilin dengan api merah diatas sebuah bejana berwarna kuning emas;
- tulisan “UNIVERSITAS ANDALAS” di dalam segi empat melengkung pada bagian atas lambang;

e. frasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. frasa “UNTUK KEDJAJAAN BANGSA” pada pita putih bersih antara hiasan bunga; dan
- f. tulisan dan kalimat di dalam lambang menggunakan jenis huruf *Arial bold*.

2. Makna lambang UNAND

Lambang UNAND memiliki makna sebagai berikut:

- a. tali sinar putih sejumlah 17 (tujuh belas) buah berasal dari sejarah kehidupan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang menyinari terus menerus dengan cahayanya atas kemerdekaan untuk kecerdasan dan kemakmuran bangsa;
- b. pohon beringin yang rindang dan kokoh mempunyai falsafah hidup cerdas cendikiawan berilmu dan berpengetahuan yang berintegritas, sebagai wadah pembimbing masyarakat dalam membina insan ilmuwan;
- c. lilin di atas sebuah bejana terletak paling depan menunjukkan cita-cita manusia berjuang untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan sesuai dengan norma-norma sosial budaya serta kepribadian bangsa Indonesia; dan
- d. frasa “untuk kedjajaan bangsa” mengandung falsafah tentang tujuan UNAND demi kejayaan bangsa Indonesia pada umumnya.

3. Warna lambang UNAND

- a. Kode warna lambang

Warna pada lambang UNAND memiliki kode sebagai berikut:

| No. | Lambang             | Warna       | Kode warna RGB |
|-----|---------------------|-------------|----------------|
|     | (a)                 | (b)         | (c)            |
| 1.  | Pancaran tali sinar | Putih       | 255            |
| 2.  | Lilin               | Putih       | 255            |
| 3.  | Pita                | Putih       | 255            |
| 4.  | Api                 | Merah       | 255, 0, 0      |
| 5.  | Pohon beringin      | Hijau tua   | 0, 100, 0      |
| 6.  | Bingkai bejana      | Kuning emas | 255, 215, 0    |

b. Makna . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

b. Makna warna lambang

Warna lambang UNAND memiliki makna sebagai berikut:

1. warna kuning emas pada segi empat melingkar bermakna keagungan cita-cita bangsa pada norma-norma Indonesia;
2. warna hijau tua pada beringin dan hijau tua pada tempat tegaknya beringin bermakna kematangan memimpin dan kekuatan tempat berpijak;
3. warna merah api lilin bermakna semangat perjuangan dan pengabdian yang tak kunjung padam; dan
4. warna putih pada pita bermakna keikhlasan cita-cita.

B. Bendera dan Panji UNAND

1. Bendera UNAND

- a. Bendera UNAND berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua), berwarna hijau tua dengan kode warna RGB 0, 100, 0 yang ditengahnya terdapat lambang UNAND.
- b. Bentuk bendera UNAND sebagai berikut:



2. Panji UNAND

- a. Panji UNAND berbentuk segi lima berwarna dasar hijau tua dengan kode warna RGB 0, 100, 0 yang ditengahnya terdapat lambang UNAND.

b. Bentuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Bentuk panji UNAND sebagai berikut:



3. Bendera dan Panji Fakultas dan Sekolah di UNAND

- a. Fakultas dan Sekolah di UNAND memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang UNAND serta pada bagian bawah lambang terdapat tulisan nama Fakultas atau pascasarjana dengan jenis huruf *Arial bold* berwarna hitam.
- b. Fakultas dan sekolah di UNAND memiliki panji berbentuk segi lima dengan warna yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang UNAND serta pada bagian bawah lambang terdapat singkatan nama Fakultas atau pascasarjana dengan jenis huruf *Arial bold* berwarna hitam.

C. Himne . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

C. Himne dan Mars UNAND

1. Himne UNAND sebagai berikut:

**"HYMNE UNIVERSITAS ANDALAS"**

Andante Sostenuto  
( lambat cermat )

4/4  
do = C

Lyric & Music  
IBENZANI USMAN

|| 3 . 3 3 3 | 3 - - | 2 3 2 1 2 3 | 3 - - |  
U NI VER SI TAS AN DA LAS KUBANGGA KAN

| 3 3 . 3 | 3 . 3 2 3 | 4 5 2 | 3 - 1 | 4 4 - 3 |  
LEM BA GA PER GURUAN TING GI BANGSA KU KA MI PER SEM

| 5 4 - 1 | 4 3 4 5 3 | 4 - 0 3 | 2 2 . 1 |  
BAHKAN DHAR MA BAKTI DA GI MU MENG A MAL KAN

| 3 2 - 6 | 2 . 3 1 3 | 2 2 . 3 4 | 5 5 . 5 |  
IL MU UN TUK KE JA YA AN MU DAN MEN DI DIK RE

| 6 7 i . i | 3 2 i 7 i | 2 7 5 - | i 6 4 - 6 |  
MA JA PE NE RUS CITA BANGSA YANG LUHUR TERSI RAT DA

| 5 3 1 - 3 | 5 6 4 2 7 | 1 - - || : i i i i i |  
LAN TRIDHAR MA PERGU RU AN TING GI DIRGA HA YU LAH

| i 2 2 - | 7 7 7 7 7 | 7 i i - :||  
U NAND U NI VERSI TAS ANDA LAS

SYAIR SELENGKAPNYA

**HYMNE UNIVERSITAS ANDALAS**

UNIVERSITAS ANDALAS KUBANGGAKAN  
LEMBAGA PERGURUAN TINGGI BANGSAKU  
KAMI PERSEMBahkan DHARMA BAKTI BAGIMU  
MENGAMALKAN ILMU UNTUK KEJAYAANMU  
DAN MENDIDIK REMAJA PENERUS CITA BANGSA  
TERSIRATLAH TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DIRGAHAYULAH UNAND, UNIVERSITAS ANDALAS (2x)

2. Mars . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. Mars UNAND sebagai berikut:

### **M A R S UNIVERSITAS ANDALAS**

Moderato Con Espressivo  
(Cepat Bersemangat)

4/4  
do = C  
= D

*Lyric & Music*

**IBENZANI USMAN**

Agus/Sept. 1978

I || : 1 1 . 1 7 . 1 2 . 4 | 3 5 - 1 | 4 4 . 3 4 . 5 6 . 7 |  
U NI VER SI TAS AN DA LAS LEM BA GA PER GU RU AN  
II || U NI VER SI TAS AN DA LAS PER GU RU AN TINGGI BANG

i 5 - 0 | 6 6 . 5 4 . 5 6 - 4 | 5 5 . 4 3 . 4 5 . 3 |  
TINGGI. SA RA NA PE NEM PA AN MA NU SI A IN  
SA KU. SLA LU BER GE RAK MA JU ME NU JU TER CA

4 4 . 5 4 . 3 1 . 3 | 3 - 2 - | 2 - 6 . 7 1 . 2 |  
DO NE SI A SE U TUH NYA. YANG MEN JA DI HA  
PAI NYA KE SE JAH TE RA AN. UN TUK KE JA YA

1 - 7 - | 2 2 - 2 5 . 4 3 . 4 | 5 - - - | 5 - 0 5 5 . 5 |  
RA PAN TA NAH A IR TER CIN TA  
AN NYA BANG SA KU IN DO NE SIA -III I KUT SER

Ref.  
i i . 1 7 . 1 6 . 7 | 5 3 3 . 3 2 . 3 | 5 4 4 . 2 1 .  
TA MEM BI NA PE NGEM BANGAN. DENGAN TRI DHAR MA PER GU RUAN  
PEM BA NGUNAN.

6 5 5 . 5 6 . 7 | 1 1 . 1 7 . 1 6 . 7 | 5 3 3 . 3 2 . 3 |  
TING GI PEN DI DIK AN PE NE LI TI AN JU GA PE NGAB DI

5 4 4 . 4 3 . 4 | 6 5 5 . 5 4 . 5 | 6 . 6 6 . 6 6 . 6 6 . 6 |  
AN PA DA MA SYA RA KAT. I TU LAH BI DANG KA RYA U NI VER SI

2 - 1 || i - - - | 7 - - - || 1 1 . 1 7 . 1 2 . 4 |  
TAS AN DA LAS U NI VER SI TAS AN

3 5 - 1 | 4 4 3 4 . 5 6 . 7 | i 5 - 0 |  
DA LAS. KA NI PERSEN BAHKAN BA GI MU

6 6 . 5 4 . 5 6 . 4 | 5 5 . 4 3 . 4 5 . 3 |  
I BU PER TI WI DI PER SA DA NU SAN TA

4 4 . 5 4 . 3 1 . 3 | 3 . 2 - | 2 - 6 . 7 1 . 2 |  
RA JUNJUNG AN DAN PU JA AN TRI MA LAH PE NGAB

1 - 7 6 . 5 | 4 4 . 5 3 . 2 6 . 7 | 1 - - - |  
DI AN DAN PENG A MAL AN IL NU KA NI

D. Busana . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

D. Busana UNAND

1. Busana UNAND terdiri atas:
  - a. busana akademik; dan
  - b. busana almamater.
2. Busana akademik terdiri atas:
  - a. busana pimpinan;
  - b. busana guru besar; dan
  - c. busana wisudawan,  
berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
3. Busana almamater berupa jaket berwarna hijau dengan kode warna RGB 0, 100, 0 dan di bagian dada kiri terdapat lambang UNAND.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman